

LAMPIRAN

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : SK-001/KPEI/0399

Tanggal : 11 Maret 1999

PERATURAN NOMOR: II-1

JASA KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA TANPA WARKAT

1. Definisi

- a. Kecuali diberi pengertian lain secara khusus, maka semua kata atau istilah yang disebutkan dalam peraturan ini mempunyai arti yang sama sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Dalam peraturan ini dan Peraturan KPEI lainnya, yang dimaksud dengan:

Anggota Kliring adalah Anggota Bursa Efek yang memenuhi ketentuan dan persyaratan KPEI untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

Penjaminan adalah pemberian kepastian penyelesaian Transaksi Bursa.

2. Jenis Layanan Jasa

- a. Dalam peraturan ini, layanan jasa yang diberikan KPEI kepada pemakai jasa adalah sebagai berikut:
 - i. Jasa Kliring Transaksi Bursa;
 - ii. Jasa Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa;
 - iii. Jasa pinjam-meminjam Efek; dan
 - iv. Jasa lain di bidang Pasar Modal.
- b. Jasa Kliring Transaksi Bursa diberikan kepada Anggota Kliring berkaitan dengan Transaksi Bursa.
- c. Jasa Penjaminan hanya diberikan terhadap penyelesaian Transaksi Bursa yang dilakukan oleh Anggota Kliring.
- d. Jasa Pinjam-meminjam Efek diberikan kepada pihak yang membuat perjanjian pinjam-meminjam Efek dengan KPEI.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 11-3-1999.

Surdiyanto Suryodarmodjo
Direktur Utama

Indra S. Hadikoesoemo
Direktur